

## ABSTRAK

### “Implementasi Pembiayaan Al- Qardh di BMT Al- Amin Sumedang”

Dalam jasa keuangan Syari'ah sering sekali kita mendengar atau dikenal dengan istilah Baitul Mal Wattamwil (BMT). BMT merupakan instansi yang bergerak dalam jasa keuangan syariah yang mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha mikro dengan aplikasi yang efektif dan efisien serta bebas dari adanya unsur *riba*, dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah. Salah satu produk BMT yang penyalurannya untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dana yaitu *Al-Qardh*. Di BMT Al- Amin Sumedang, nasabah *Al-Qardh* selain membayar pinjaman pokok dan biaya administrasi, diwajibkan pula untuk membayar biaya-biaya lain yaitu: biaya infaq, shadaqah, biaya cadangan penghapusan piutang dan biaya pelayanan. Biaya-biaya tersebut diperjanjikan di dalam akad *Al-Qardh*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pinjaman *Al- Qardh* di BMT Al-Amin sumedang dan mekanisme pinjaman *Al- Qardh* di BMT Al-Amin Sumedang serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan pinjaman *Al-Qardh* di BMT Al-Amin Sumedang telah sesuai dengan fatwa MUI No.19 tentang *Al-Qardh* atau tidak.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan jawaban responden ditulis. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Permasalahan dan penelitian ini bertolak dari adanya pemikiran bahwa akad *Al-Qardh* merupakan bentuk dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa adanya imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa ada biaya apapun selain biaya administrasi. Ketentuan tersebut telah tertera di dalam Fatwa MUI yang berisi tentang ketentuan umum *Al- Qardh*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa point pelaksanaan pinjaman *Al- Qardh* di BMT Al-Amin Sumedang yang terlihat sedikit menyimpang dari ketentuan Fatwa MUI No. 19. Tahun 2001 Tentang ketentuan umum *Al-Qardh*, yaitu pertama BMT Al-Amin menentukan biaya-biaya yang seharusnya tidak ada. Kedua biaya-biaya tersebut diperjanjikan di dalam akad *Al-Qardh* yang seharusnya biaya tersebut berdasarkan keikhlasan nasabah, sebaiknya pihak BMT tidak menentukan besaran biayanya bahkan tidak diperjanjikan di dalam akad.